



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu semakin berkurang karena beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT/140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan dan atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

16. Ketahanan . . .

16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
17. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
19. Petani pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
20. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
21. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Pengelolaan Air adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara, kelebihan atau kekurangan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur, tanah pasir, sulfat masam dan gambut.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah.

28. Rencana . . .

28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revalitas pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan . . .

- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. penelitian dan informasi;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa :

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan gambut rawa (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi/tadah hujan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap hamparan lahan dengan luasan tertentu, menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produk yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Kabupaten, dan/atau Nasional.

(4) Perencanaan . . .

- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan beririgasi, lahan gambut (lebak) dan/atau lahan tidak beririgasi/tadah hujan.
- (5) Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap :
 - a. Tanah Terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan;
 - c. Kawasan Lahan Marginal;
 - d. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (6) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan;
 - e. evaluasi.
- (7) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun;
 - c. perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (8) Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Bappelitbangda menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap :
 - a. inventarisasi dan pembaharuan data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung . . .

- c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah serta Pemerintah Kabupaten lainnya.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
- a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dibantu oleh tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan :
- a. unsur Pemerintah Provinsi;
 - b. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - c. pemangku kepentingan terkait;
 - d. perguruan tinggi yang menguasai materi; dan
 - e. organisasi petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengusulan Rencana

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian mengusulkan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bappelitbangda.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan daerah.
- (3) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Kriteria penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
 - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan minimal 5 ha (lima hektar) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Kabupaten, dan/atau Nasional.
- (2) Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukkan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (3) Kriteria lahan untuk ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian;
 - b. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - c. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
 - d. didukung infrastruktur dasar.
- (4) Pemerintah Kabupaten menetapkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (5) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (6) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pendataan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(7) Penetapan . . .

- (7) Penetapan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagai perlindungan lahan pangan yaitu lahan beririgasi, lahan gambut rawa (lebak), dan/atau lahan tidak beririgasi/tadah hujan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 11

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dengan cara :

- peningkatan kesuburan tanah melalui pengelolaan air dan melalui pemupukan;
- peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- penyediaan bibit unggul;
- penyediaan kebun induk;
- pengembangan *seed center* (pusat pembenihan);
- pencegahan, penanggulangan hama, dan penyakit;
- pengembangan irigasi;
- pengembangan inovasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
- penyuluhan pertanian; dan
- jaminan akses permodalan.

Pasal 12

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dengan cara :

- pemanfaatan lahan marginal;
- pemanfaatan . . .

- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman keras/tahunan.

Pasal 13

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan cara :

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman keras/tahunan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. lahan kering berupa tanah Ultisol dan Oxisol, pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata;
 - b. lahan basah berupa lahan gambut, lahan sulfat masam dan rawa pasang surut yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung kehutanan.
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman keras/tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. lahan yang tanaman keras/tahunan belum menghasilkan;
 - b. lahan yang disela-sela tanaman keras/tahunan terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan terlantar dan Lahan Marginal dengan didahului kajian daya dukungnya;
 - b. menanam tanaman pangan pokok guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten secara bersama masyarakat menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah dan pengelolaan air;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi bersama perangkat daerah terkait.

Pasal 19

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi :

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Pasal 20

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan kepada pemilik Lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani berupa :
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi; dan/atau
 - g. tambahan memperoleh kemudahan bantuan sarana dan prasarana produksi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, instansi yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten yang menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis . . .

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas tanah;
 - d. kondisi Lahan Terlantar dan Lahan Marginal;
 - e. tingkat fragmentasi Lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha tani ramah lingkungan; dan
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.

Pasal 23

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur . . .

- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan dengan pertimbangan :
 - a. luas hamparan Lahan;
 - b. tingkat pertumbuhan Lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur desa.

Pasal 24

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan Lahan Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan yang sama, kriteria kesesuaian Lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Pasal 27

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan . . .

- d. ketersediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 28

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas kabupaten di Kabupaten disertai rekomendasi dari Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.

Pasal 29

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - e. bagian yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian; dan
 - f. badan koordinasi Penataan Ruang daerah.

Paragraf 3

Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 30

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit tiga kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja :
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 meliputi :

- a. pelaporan
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 34

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan secara berjenjang oleh :
 - a. pemerintahan desa/kelurahan melalui Camat kepada Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam laporan tahunan.
- (5) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh kecamatan.
- (3) Dalam hal kecamatan melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa pemberian jaminan :

- a. harga komoditi;
- b. kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- c. fasilitasi pemasaran hasil pertanian pokok; dan
- d. pengutamaan hasil pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional.

Pasal 38

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan petanian;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan . . .

- b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui :
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan eksistensifikasi lahan dalam pengembangan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. penelitian;
 - d. penyampaian laporan dan pemanfaatan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten;
 - e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - f. pembiayaan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 42

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

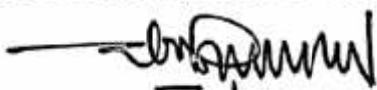
ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (8-154/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198001032005011008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemerdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologi, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Disisi lain, Alih Fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat mengganggu luas penguasaan lahan. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Disisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang semakin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem reklamasi pasang surut yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan dan gotong royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keserasian” keselarasan dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah perlindungan lahan pertanian pangan Berkelanjutan yang dimiliki daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas keragaman adalah perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi Kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “sosial budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

CukupJelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 2